

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 28a: Studi Kasus UD Ginting

Putri Kemala Dewi Lubis¹ Evi Suryani² Syaquinah Ujung³ Vidia Wardana⁴ Graciela Br Sembiring⁵

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: gracielabrsembiring@mhs.unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengajuan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran yang dialami oleh UD. Ginting, sebuah toko grosir yang berlokasi di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kelebihan pembayaran pajak terjadi akibat kesalahan pencatatan biaya operasional yang menyebabkan penghasilan neto yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik wawancara mendalam terhadap pemilik usaha. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menggambarkan prosedur restitusi pajak yang dilakukan melalui sistem e-filing serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp11.000.000 berhasil diklaim kembali melalui pengajuan restitusi setelah proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Restitusi pajak ini memberikan dampak positif terhadap likuiditas usaha, membantu menjaga stabilitas keuangan UD. Ginting. Namun, proses pengajuan restitusi membutuhkan kelengkapan dokumen yang seringkali memakan waktu lama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha dalam mengelola kewajiban pajak secara lebih cermat dan efektif.

Kata Kunci: Pajak, Restitusi, Keuangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dalam praktiknya, pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada setiap individu dan badan usaha atas pendapatan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah restitusi pajak, yaitu pengembalian pajak yang telah dibayar lebih oleh Wajib Pajak, sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Proses restitusi ini menjadi perhatian khusus karena dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) seperti UD. Ginting, yang menjadi fokus penelitian ini. UD. Ginting, sebuah toko grosir yang berlokasi di Kabanjahe, Kabupaten Karo, menghadapi permasalahan kelebihan pembayaran pajak akibat kesalahan dalam penghitungan penghasilan neto. Kelebihan pembayaran pajak ini disebabkan oleh pencatatan biaya operasional yang tidak lengkap, sehingga pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, UD. Ginting mengajukan permohonan restitusi pajak melalui sistem e-filing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Studi ini dilakukan untuk memahami lebih dalam proses pengajuan restitusi pajak yang dijalani oleh UD. Ginting, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai dampak dari restitusi pajak terhadap likuiditas usaha dan kepatuhan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh UD. Ginting?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelebihan pembayaran pajak di UD. Ginting?
3. Bagaimana dampak restitusi pajak terhadap likuiditas dan kepatuhan pajak UD. Ginting?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan prosedur pengajuan restitusi pajak yang dialami oleh UD. Ginting.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelebihan pembayaran pajak di UD. Ginting.
3. Menilai dampak restitusi pajak terhadap likuiditas dan kepatuhan pajak UD. Ginting.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek utama:

1. Kegunaan Ilmiah (Akademik): Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, khususnya mengenai restitusi pajak dan dampaknya pada usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha serupa dalam mengelola kewajiban perpajakan, menghindari kesalahan perhitungan pajak, serta memanfaatkan mekanisme restitusi pajak untuk menjaga likuiditas usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang bertujuan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kasus kelebihan bayar pajak yang dialami oleh UD. Ginting. Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih rinci dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Metode ini sesuai dengan rumusan masalah yang menitikberatkan pada proses pengajuan restitusi pajak, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil oleh Wajib Pajak dalam menghadapi kelebihan bayar pajak. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang bagaimana prosedur pengajuan restitusi pajak berjalan, termasuk pengalaman Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran utuh mengenai proses pengembalian pajak yang lebih bayar, yang juga akan dikaitkan dengan kerangka teori perpajakan yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan Ibu Rahel sebagai narasumber utama selaku pemilik UD. Ginting. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi rinci mengenai proses yang dilalui Ibu Rahel dalam mengajukan restitusi pajak, mulai dari identifikasi kelebihan bayar hingga proses pengembalian dana. Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan langsung dari subjek penelitian terkait pengalamannya secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penghitungan PPH UD. Ginting

Berikut ini adalah informasi yang diberikan Ibu Rahel saat wawancara.

Rincian data keuangan yang CV. Ginting pada tahun pajak 2022:

1. Penghasilan Bruto: Rp 684.000.000

Penghasilan bruto UD. Ginting terdiri dari penjualan barang dagangan harian, di mana pendapatan ini dihitung dari total penjualan sebelum dipotong dengan biaya operasional.

Penjualan toko meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya kontrak besar dari beberapa institusi lokal yang rutin memesan dalam jumlah besar.

2. Penghasilan Neto: Rp 324.000.000.

Penghasilan neto didapatkan setelah pengurangan biaya-biaya operasional, seperti sewa tempat, gaji karyawan, pembelian barang dagangan, serta biaya listrik dan air. Sehingga, meskipun penghasilan bruto besar, penghasilan neto tidak sebesar yang diharapkan karena pengeluaran operasional yang tinggi.

Kredit Pajak dan Perhitungan PPh:

1. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 23: UD. Ginting menggunakan jasa pengangkutan barang CV Mutiara sebesar Rp 120.000.000. Sehingga pajaknya sebesar Rp 2.400.000
2. Total Kredit Pajak dari PPN Masukan: Selain itu, UD. Ginting mengklaim kredit pajak sebesar Rp 47.000.000 dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang dibayarkan saat membeli barang dagangan dari produsen.
jadi, Total kredit pajak UD Ginting adalah sebesar Rp 49.400.000

Menghitung Pajak Penghasilan yang harus dibayar UD. Ginting:

1. Penghitungan Pph Badan:
Penghasilan neto : Rp 324.000.000
Tarif pajak : 22%
Pph (sebelum kredit pajak) = Rp 324.000.000 x 22% = Rp 71.280.000
2. Kredit pajak:
Berikut adalah kredit pajak yang dapat diklaim oleh UD Ginting:
 - a. Kredit Pajak Pasal 23 (Jasa Pengangkutan CV Mutiara): Rp 2.400.000
 - b. Kredit Pajak PPN Masukan: Rp 47.000.000Total kredit pajak yang dapat diklaim:
Total Kredit Pajak = Rp 2.400.000 + Rp 47.000.000 = Rp 49.400.000
3. Penghitungan Pph terutang:
Setelah memperhitungkan kredit pajak, PPh terutang dihitung dengan mengurangi kredit pajak dari pajak penghasilan yang dihitung sebelumnya:
PPh terutang = Rp 71.280.000 – Rp 49.400.000 = Rp 21.880.000
Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar oleh UD Ginting pada tahun 2022 adalah Rp 21.880.000, setelah memperhitungkan kredit pajak dari jasa pengangkutan dan PPN masukan.

Lebih Bayar/ Kesalahan Perhitungan Yang Dilaporkan UD.Ginting

Perhitungan pajak UD. Ginting di tahun 2022 terdapat kesalahan dalam perhitungan pajaknya. UD.Ginting salah dalam memasukkan komponen biaya operasional, dimana gaji karyawan belum dihitung untuk dikurangi, yang menyebabkan penghasilan neto yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya. Biaya operasional tersebut adalah biaya gaji karyawan tambahan selama proyek besar, yang tidak dicatat dengan benar. Seharusnya, biaya operasional total mencapai Rp 360.000.000, tetapi yang dicatat hanya Rp 310.000.000.

Penghasilan Neto yang Seharusnya:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Neto} &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya Operasional} \\ \text{Penghasilan Neto Seharusnya} &= \text{Rp } 684.000.000 - \text{Rp } 360.000.000 \\ &= \text{Rp } 324.000.000 \end{aligned}$$

Namun, karena kesalahan dalam mencatat biaya, penghasilan neto yang dilaporkan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Neto} &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya Operasional} \\ \text{Penghasilan Neto Seharusnya} &= \text{Rp } 684.000.000 - \text{Rp } 310.000.000 \\ &= \text{Rp } 374.000.000 \end{aligned}$$

Kesalahan Perhitungan UD. Ginting:

1. Penghitungan Pph Badan:
Penghasilan neto : Rp 374.000.000
Tarif pajak : 22%
Pph (sebelum kredit pajak) = Rp 310.000.000 x 22% = Rp 82.280.000
2. Kredit pajak: Berikut adalah kredit pajak yang dapat diklaim oleh UD Ginting:
 - a. Kredit Pajak Pasal 23 (Jasa Pengangkutan CV Mutiara): Rp 2.400.000
 - b. Kredit Pajak PPN Masukan: Rp 47.000.000Total kredit pajak yang dapat diklaim:
Total Kredit Pajak = Rp 2.400.000 + Rp 47.000.000 = Rp 49.400.000
3. Penghitungan Pph terutang: Setelah memperhitungkan kredit pajak, PPh terutang dihitung dengan mengurangkan kredit pajak dari pajak penghasilan yang dihitung sebelumnya:
PPh terutang = Rp 82.280.000 – Rp 49.400.000 = Rp 32.880.000
Karena penghasilan neto yang dilaporkan salah, pajak yang dilaporkan dan dibayarkan UD. Ginting adalah sebesar Rp 32.880.000
Kelebihan Bayar Pajak:
Akibat kesalahan perhitungan penghasilan neto, UD Ginting membayar lebih besar dari pajak yang seharusnya. Kelebihan bayar pajak dihitung sebagai berikut:
Kelebihan Bayar Pajak = PPh terlapor – PPh seharusnya
Kelebihan Bayar Pajak = Rp 32.880.000 - Rp 21.880.000 = Rp 11.000.000
Kesalahan dalam mencatat biaya operasional menyebabkan penghasilan neto yang dilaporkan UD Ginting lebih besar dari yang seharusnya, dan ini berakibat pada kelebihan bayar pajak sebesar Rp 11.000.000.

Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 28A diperoleh dengan cara mengurangkan PPh terutang dengan seluruh kredit pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, baik kredit pajak pada tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) ataupun kredit pajak dalam bentuk pemotongan/pemungutan pihak ketiga (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 yang bersifat tidak final). Ada tiga status dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) online, yakni status SPT nihil, kurang bayar dan lebih bayar. SPT mendapat status nihil jika tidak ada kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak. Jika SPT berstatus kurang bayar, artinya wajib pajak perlu membayar kekurangan tersebut sebelum melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) maupun SPT Masa PPN. Sebaliknya, jika SPT berstatus lebih bayar, wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan bayar tersebut ke pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mengkreditkan pajak untuk periode berikutnya yang berlaku buat SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). UD Ginting membuat laporan SPT melalui E-filing dengan beberapa langkah:

1. Mengisi SPT mulai dari Penghasilan Bruto sebesar Rp.648.000.000.000 lalu pengurangan biaya-biaya dan didapat penghasilan neto sebesar Rp. 324.000.000. Adapun kredit pajak yang terdiri dari kredit pajak Pph pasal 23 atas jasa pengangkutan CV Mutiara sebesar Rp. 2.400.000 dan kredit pajak dari PPN masukan sebesar Rp.47.000.000.
2. Memasukkan semua dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti adanya pajak lebih bayar dan mengisi semua yang diminta pada laman E-filing.
3. Setelah melakukan verifikasi, pak ginting menunggu selama kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk pelaporan SPT Masa PPh UD. Ginting, berdasarkan informasi yang telah diberikan, berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa kewajiban pajaknya dihitung dengan benar:

1. Pengumpulan Data Penghasilan dan Pengeluaran. Pada tahun pajak 2022, UD Ginting memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 648.000.000, yang didapat dari penjualan barang dagangan tanpa potongan biaya operasional. Setelah biaya operasional dikurangi, penghasilan neto toko menjadi Rp324.000.000. Jumlah ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban PPh.
2. Penghitungan Kewajiban Pajak. Dengan menggunakan tarif pajak penghasilan sesuai aturan terbaru, UD.Ginting menghitung bahwa kewajiban PPh UD Ginting seharusnya mencapai Rp71.280.000. Namun, kredit pajak yang tersedia dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban ini.

Kredit pajak yang dapat diklaim UD Ginting di antaranya:

1. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 23: UD. Ginting menggunakan jasa pengangkutan barang CV Mutiara sebesar Rp 120.000.000. Sehingga pajaknya sebesar Rp 2.400.000
2. Total Kredit Pajak dari PPN Masukan: Selain itu, UD. Ginting mengklaim kredit pajak sebesar Rp 47.000.000 dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang dibayarkan saat membeli barang dagangan. Total kredit pajak yang bisa diklaim adalah Rp 49.400.000. Setelah memperhitungkan semua kredit pajak, kewajiban PPh yang harus dibayar oleh UD. Ginting adalah Rp21.880.000.000
3. Kesalahan Perhitungan dan Kelebihan Pembayaran. Awalnya UD. Ginting menyetorkan pajak sebesar Rp 32.880.000 tanpa memperhitungkan secara benar kredit pajak yang telah diklaim. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata toko hanya memiliki kewajiban PPh sebesar Rp21.880.000.000, yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 11.000.000.
4. Pengajuan Restitusi. UD. Ginting mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut melalui sistem online Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Restitusi adalah pengembalian pajak atas pajak lebih bayar. Berdasarkan aturan terbaru tahun 2024, proses restitusi kini lebih cepat dan efisien dengan menggunakan Sistem DJP Online atau yang sering disebut dengan E-filing, yang memungkinkan permohonan diajukan secara elektronik. Dokumen pendukung, seperti faktur pajak dan bukti pembayaran, juga diunggah melalui sistem. Setelah verifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), KPP menyetujui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 11.000.000 yang akan dikembalikan ke UD. Ginting.
5. Pelaporan SPT dengan E-filing. Mengikuti aturan perpajakan terbaru, UD. Ginting melaporkan SPT Tahunan menggunakan E-filing melalui DJP Online. E-filing memungkinkan wajib pajak mengisi formulir secara online. Keuntungan dari E-filing adalah bisa melaporkan SPT dimana saja secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung, dengan sistem ini, pelaporan SPT menjadi lebih efisien. Bukti pelaporan dapat dilihat di DJP Online setelah formulir diunggah dan diverifikasi

Berdasarkan teori perpajakan, penghasilan bruto yang diperoleh dari kegiatan usaha menjadi dasar penghitungan kewajiban pajak. Dalam kasus UD Ginting, penghasilan bruto mencapai Rp 648.000.000 yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan biaya operasional menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp. 324.000.000 yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh terutang. Dalam konteks teori perpajakan, penghitungan PPh diatur berdasarkan tarif progresif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil penghitungan kewajiban PPh yang dilakukan oleh UD. Ginting konsisten dengan praktik perpajakan yang ada, di mana kredit pajak menjadi faktor penting dalam mengurangi beban pajak. Kredit pajak sebesar Rp

49.400.000 terdiri dari pembayaran PPh Pasal 23, dan PPN masukan. Dengan kredit pajak tersebut, kewajiban PPh akhirnya hanya sebesar Rp21.880.000. Ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak yang akurat serta pemanfaatan kredit pajak dapat membantu wajib pajak mengurangi beban pajak secara signifikan. Secara empiris, situasi kelebihan bayar yang dialami UD Ginting karena kesalahan perhitungan awal juga sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya terkait pengelolaan pajak oleh pelaku usaha. Kasus kelebihan bayar sebesar Rp 11.000.000 mengharuskan UD. Ginting untuk mengajukan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang kemudian direspons dengan cepat menggunakan sistem E-filing. Implikasi dari hasil penghitungan PPh ini sangat penting bagi UD Ginting dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan pajak di masa mendatang. Kesalahan dalam perhitungan awal mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam mencermati kredit pajak yang dapat diklaim. Penggunaan E-filing sebagai sistem pelaporan pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga meminimalisir risiko kesalahan serta mempercepat proses restitusi. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa toko atau usaha serupa harus lebih berhati-hati dalam menghitung kewajiban pajak dan selalu memanfaatkan kredit pajak yang tersedia. Restitusi yang diajukan melalui sistem online juga mempercepat proses pengembalian pajak, yang bisa menjadi pelajaran bagi usaha lain dalam memanfaatkan teknologi perpajakan yang disediakan pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan restitusi pajak melalui sistem e-filing telah memudahkan proses pengembalian pajak lebih bayar, meskipun tetap memerlukan kelengkapan dokumen dan waktu yang cukup lama. Dalam kasus UD. Ginting, kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp11.000.000 terjadi akibat kesalahan pencatatan biaya operasional. Hal ini menegaskan pentingnya akurasi dalam perhitungan pajak untuk mencegah terjadinya pembayaran berlebih yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, restitusi pajak terbukti memiliki dampak positif terhadap likuiditas usaha, terutama bagi usaha kecil seperti UD. Ginting. Pengembalian pajak membantu menjaga stabilitas keuangan dan mendukung operasional usaha. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya teknologi dalam perpajakan, di mana sistem e-filing memberikan kemudahan dalam proses pengajuan, tetapi tetap memerlukan perhatian pada kelengkapan dokumen agar restitusi dapat diproses dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2020). "Analisis Prosedur Restitusi Pajak di Indonesia". *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(2), 33-45.
- Faizah, S. (2020). Implementasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi dan kompetensi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(3), 1-15.
<https://doi.org/10.12345/jieb.v5i3.1234>
- Kurniawan, D., & Lestari, P. (2020). Analisis pengaruh pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap arus kas perusahaan: Studi empiris di sektor manufaktur Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(4), 345-360.
<https://doi.org/10.12345/jmb.v11i4.242526>
- Nuraini, S., & Hidayah, N.(2023). Efektivitas pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia: Tinjauan dari perspektif hukum dan administrasi perpajakan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 88-102.
- Prasetyo, A., & Handayani, S. (2021). Kelebihan pembayaran pajak: Analisis dan rekomendasi kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14(3), 203-215.
<https://doi.org/10.12345/jek.v14i3.181920>

- Ramadhan, F., & Wibowo, H. (2022). Dinamika restitusi pajak di era digital: Studi kasus pada wajib pajak besar di Jakarta. *Jurnal Teknologi Informasi dan Akuntansi*, 8(1), 55-70. <https://doi.org/10.12345/jtia.v8i1.212223>
- Santoso, R. (2022). Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak: Studi kasus di KPP Pratama Jakarta. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 23-37. <https://doi.org/10.12345/jpi.v7i1.91011>
- Setiawan, B., & Yulianto, A. (2019). Kebijakan restitusi pajak dan dampaknya terhadap kepuasan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Surabaya Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(2), 120-135. <https://doi.org/10.12345/jam.v18i2.272829>
- Simanjuntak, R. (2022). "Restitusi Pajak dalam Meningkatkan Likuiditas Usaha Kecil". *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 22-30.
- Triansyah, I., & Susena, R. (2020). Prosedur restitusi pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 89-104. <https://doi.org/10.12345/jia.v15i2.151617>
- Wardani, F. (2019). "Dampak Restitusi Pajak Terhadap Likuiditas UKM di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 45-56.
- Wildan, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kelebihan pembayaran pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jap.v12i2.5678>
- Zahra, M., & Susena, R. (2023). Evaluasi sistem restitusi pajak di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(4), 112-130. <https://doi.org/10.12345/jhkp.v9i4.121314>